

**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai  
Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero)  
(Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang)**

**Remi Martinus Sipahutar**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
[remisipahutar83@gmail.com](mailto:remisipahutar83@gmail.com)

**Abstract**

*In practice, in conducting an auction, customers often do not accept if the collateral is auctioned even though the customer has defaulted and the credit is due in accordance with the applicable provisions in Pegadaian so that the goods used as collateral are required to be auctioned. The formulation of the problem in this study is whether the current legal provisions are able to accommodate a loan agreement with a pledge guarantee at KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, what are the legal consequences if there is default in a loan agreement with a pledge guarantee to KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, how the legal remedies that can be made due to the auction of pledged collateral in a loan agreement with pledge collateral at KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang. The results showed that the applicable legal provisions in the loan agreement with pledge collateral at KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang has been able to accommodate legal protection for creditors and customers. Legal consequences if there is default in the loan agreement with pledge collateral at KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang is an execution carried out within the PT. Pegadaian (Persero) and in carrying out the execution of pledged collateral objects, new execution can be carried out if the achievement has met the predetermined or agreed time limit, by including a warning (summons) so that the debtor will immediately pay off his debt, but the debtor remains negligent in fulfilling his achievements. Legal remedies that can be taken due to auction of pledged collateral in a loan agreement with pledge collateral at KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang is filing a lawsuit to cancel the auction implementation of pledged collateral.*

**Keywords: Legal Consequences, Default, Pawn**

**Abstrak**

Prakteknya dalam pelaksanaan lelang sering nasabah tidak menerima jika barang jaminannya dilelang padahal nasabah telah wanprestasi dan kreditya memang sudah jatuh tempo sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku di Pegadaian sehingga barang yang dijadikan jaminan gadai wajib dilaksanakan lelang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini mampu mengakomodir perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan akibat lelang barang jaminan gadai dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang telah mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap kreditur dan nasabah. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah dilakukan eksekusi dalam lingkungan PT. Pegadaian (Persero) dan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan gadai, eksekusi baru dapat dilakukan apabila prestasi telah memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan atau diperjanjikan sebelumnya, dengan menyertakan peringatan (somasi) agar debitur segera melunasi hutangnya, namun debitur tetap lalai memenuhi prestasinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan akibat lelang barang jaminan gadai dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah mengajukan gugatan untuk pembatalan pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Gadai**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. "Masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya".<sup>1</sup>

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peminjam dalam meminjam uang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usaha. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.<sup>2</sup>

Seiring dengan peningkatan terhadap kebutuhan baik untuk kebutuhan modal ataupun kebutuhan lainnya, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengikatan kredit yang dilakukan antara kreditur dan nasabah.

Kreditur secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yakni lembaga keuangan bank, non bank, serta lembaga pembiayaan

sedangkan nasabah dapat berasal dari masyarakat, perorangan, atau badan hukum swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh pendanaan dengan maksud untuk mendukung peningkatan usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan tidak mampu memenuhi kebutuhan. "Kata kredit bukan lagi kata yang asing bagi masyarakat baik yang di desa maupun perkotaan. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan".<sup>4</sup>

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901 di kota Sukabumi Jawa Barat. Mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian selanjutnya disebut sebagai PP Pegadaian.

Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 2.

<sup>2</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h. 281.

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 17.

<sup>4</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, h. 57.

(Perum) Pegadaian Menjadi Perseroan Terbatas kemudian disebut sebagai PT. Pegadaian (Persero), maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun masih tetap di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>5</sup>

Mekanisme gadai terbentuk antara kreditur atau PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah atau nasabah. Hubungan hukum dimulai pada saat seorang nasabah atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda Bergeraknya sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan dan ketentuan yang digunakan adalah suatu bentuk peraturan yang telah di standarisasi, sehingga dapat melayani masyarakat dalam jumlah banyak dan dalam waktu relatif singkat. Hal ini jelas menjadi gambaran untuk melihat peraturan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam memenuhi pelayanan yang maksimal sesuai dengan tujuan dan latar belakang dibentuknya PT. Pegadaian (Persero).<sup>6</sup>

Gadai adalah “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa gadai dan pegadaian”.<sup>7</sup> “Gadai mulai berkembang karena dianggap berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

Syarat yang mudah menjadi daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh Pegadaian”.<sup>8</sup>

Perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta tanah di bawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Gadai (SBG). Bentuk, isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai sudah dibakukan lebih dahulu oleh pihak Pegadaian dalam Surat Bukti Kredit tersebut.

Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut, karena pihak Pegadaian lebih dahulu menentukan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai dimaksud. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membubuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam Surat Bukti Kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut.<sup>9</sup>

Pegadaian dalam pemberian pinjaman mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG). “Perjanjian gadai adalah perjanjian riil, oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala

<sup>5</sup>Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, h.8.

<sup>6</sup>Burhanuddin, *Op. Cit.*, h.15.

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 246.

<sup>8</sup>Burhanuddin, *Op. Cit.*, h.20.

<sup>9</sup>Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014, h.40

benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai".<sup>10</sup> Setiap perjanjian gadai diikuti oleh penyerahan benda (dalam hal ini benda bergerak) sebagai jaminan atas peminjaman uang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai. SBG mencantumkan perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak mengenai nilai taksir atas benda yang digadaikan, bunga pinjaman, tanggal jatuh tempo serta tanggal pelelangan benda yang digadaikan tersebut apabila barang tersebut tidak di tebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang dalam kurun waktu sampai Juni 2020 besaran pinjaman yang telah dikucurkan ke masyarakat sudah tersalur sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan untuk kredit yang macet rata-rata tiap bulannya 1-3% dari nilai *Outstanding Loan (OSL)*.<sup>11</sup>

Nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian gadai atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutangnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada pemberi gadai.

Penyelesaian pinjaman dengan jaminan gadai yang telah jatuh tempo dan tidak diselesaikan oleh nasabah KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK), maka perusahaan memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang terdiri atas utang pokok, bea lelang, biaya proses lelang dan denda serta biaya-biaya lainnya.<sup>12</sup>

Prakteknya dalam pelaksanaan lelang terjadi ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan lelang di KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang seperti terbatasnya sarana pengumuman lelang kepada masyarakat umum serta penaksiran ulang terhadap harga barang jaminan yang lebih murah, kurangnya prinsip kehati-hatian penaksir dalam menaksir dan tidak menjalani standar operasional dalam hal menaksir, sehingga barang jaminan yang dibawa nasabah ternyata barang palsu atau barang yang didapatkan dari hasil pencurian dan mengakibatkan kerugian bagi pegadaian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi persoalan dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini mampu mengakomodir perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang?

---

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 77

<sup>11</sup> Sumber Data KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang Tahun 2020.

---

<sup>12</sup> Surat Bukti Kredit (SBK) PT. Pegadaian Perseroan.

2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan akibat lelang barang jaminan gadai dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian ini bermaksud menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.<sup>13</sup> Pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis kedudukan hak pengelolaan pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai wujud menguasai negara dalam UUPA terkait dengan pemberian bagian-bagian hak tanah dari hak pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada pihak-pihak tertentu yang berkedudukan sebagai penerima bagian-bagian dari hak tanah yang berdiri di atas hak pengelolaan.

Jenis penelitian hukum dilihat dari tujuannya dapat dibedakan dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (empiris).<sup>14</sup> Sesuai

dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong pada bentuk penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian sosiologis (empiris).

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti yakni, mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam memberikan bagian-bagian tanah diatas hak pengelolaan.

#### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, h. 54.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 51.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*,h. 141.

penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-Kebijakan jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya, serta wawancara kepada pihak terkait.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah, maupun surat kabar, artikel-artikel, sumber internet, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>16</sup>

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Pengaturan Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang

Lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah Pegadaian. Dasar hukum bisnis gadai di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2011 mengatur mengenai :

Maksud dan tujuan dari perusahaan perseroan (persero) adalah untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Sesuai dengan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pegadaian melaksanakan kegiatan utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2011, berupa :

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Usaha yang paling menonjol yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah “menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan pemberi gadai asas ini disebut *In Bezit Steling*”.<sup>17</sup>

Nasabah yang melakukan peminjaman (kredit) di PT. Pegadaian (Persero) prosedurnya yang mudah, cepat dan

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 14.

<sup>17</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, FH Undip, Semarang, 2016, h. 169

biaya yang dikenakan relatif ringan. PT. Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan tetapi yang penting setiap proses peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:



Sumber : KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, Tahun 2020.

Berdasarkan dari gambar di atas dapat diketahui prosedur pemberian kredit dimulai dari :

- a. Nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dan langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dalam mengetahui prosedurnya nasabah dapat langsung mengisi form permintaan kredit dengan membawa KTP/SIM/Paspor.
- c. Setelah nasabah sudah selesai mengisi form permintaan kredit nasabah dapat menyerahkan barang jaminan kepada penaksir untuk menaksir nilai jaminan yang diberikan baik kualitas barang

maupun nilai barang tersebut, kemudian penaksir dapat menetapkan nilai taksir barang tersebut.

- d. Setelah penaksir selesai nasabah dapat menandatangani Surat Bukti Gadai.
- e. Setelah nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai nasabah dapat menerima uang pinjaman dari kasir dan menandatangani struk pencairan kredit.
- f. Setelah nasabah menerima uang pinjaman maka transaksi pun selesai dilakukan dan nasabah dapat menerima uang pinjaman yang diberikan oleh kasir serta nasabah dapat menyimpan surat bukti gadai.

“PT. Pegadaian (Persero) merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah”.<sup>18</sup> Pemerintah bermaksud juga untuk mengarahkan peranan dari PT. Pegadaian (Persero) ketujuan yang lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

PT. Pegadaian sebagai badan hukum yang bertindak sebagai pemegang gadai (kreditur) memiliki wewenang, yaitu :

- a. Hak *retentie*. Hak gadai hanyalah ada bilamana pemberi gadai telah menyerahkan benda yang digadaikan. Di

<sup>18</sup>Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.52

- dalam hukum pemegang gadai menguasai benda tersebut sampai tagihannya itu dilunasi (*hak retentive*) adalah suatu upaya yang penting untuk mendorong debitur untuk membayar hutangnya.
- b. Hak *executie* yang dipermudah. Pada umumnya secara normal debitur akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dan benda tersebut akan dikembalikan padanya setelah ia melunasi hutangnya. Hak gadai diciptakan dengan maksud adanya kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam kasus demikian setiap kreditur berhak untuk memperoleh ganti rugi dari harta debitur, tetapi kreditur yang minta janji suatu hak gadai memperoleh kemungkinan ganti rugi yang lebih mudah. Di dalam beberapa segi, maka pemegang gadai di dalam memperoleh ganti kerugian mempunyai suatu posisi yang lebih menguntungkan daripada kreditur lain yang tagihannya tidak dijamin dengan hak gadai.
  - c. Hak yang didahulukan dalam memperoleh ganti rugi (*voorang bij verhaal*). Kreditur yang mempunyai tagihan yang diperkuat dengan hak gadai untuk mencapai tidak hanya, bahwa ia tidak harus menunggu-nunggu pembayarannya, akan tetapi dengan cara sederhana dapat melakukan hak *executie* atas benda gadai itu. Di samping itu, bahwa tagihannya itu akan memperoleh ganti rugi yang paling didahulukan dari hasil benda gadai itu. Pemegang gadai di dalam pembagian hasil *executie* haknya tidak hanya di atas kreditur konkuren saja melainkan juga

berada diatas kreditur-kreditur yang diberikan *preferentie (voorang)* menurut undang-undang.<sup>19</sup>

PT. Pegadaian (Persero) merupakan solusi untuk mengurangi praktek riba dalam masyarakat. "Maksud didirikannya Pegadaian oleh pemerintah adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah dalam pemberian pinjaman uang, sehingga dapat mencegah adanya praktek-praktek riba atau gadai gelap dikalangan masyarakat Indonesia".<sup>20</sup>

Perjanjian dengan jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) dibuat dengan perjanjian tertulis antara Pegadaian dengan nasabah. "Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap adanya gadai suatu barang, PT. Pegadaian (Persero) telah menentukan harus adanya Surat Bukti Gadai (SBG)".<sup>21</sup> Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit.

Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Perjanjian gadai dalam praktek dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero) secara sepihak. Semua tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG), hal-hal yang kosong tersebut meliputi nama, alamat, jenis

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 2004, h.101.

<sup>20</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2012, h. 26

<sup>21</sup> Suharmoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 123.

barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo.

SBG ini diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. SBG ini nantinya digunakan untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi, dan bila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Praktek gadai di pegadaian bahwa "penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara dimana seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai sebagai pemilik barang sebenarnya".<sup>23</sup> Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memegang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit dipegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitur) untuk menyerahkan kartu tanda penduduk dan untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan nasabah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa surat BPKB dan STNK. Pihak pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya

nasabah yang beritikad tidak baik dalam menggadaikan barangnya.

Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

- a. Fotocopy KTP/kartu pengenalan lain (SIM, Paspor).
- b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
- c. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan.
- d. Mengisi formulir permintaan kredit.
- e. Menandatangani perjanjian Gadai (Surat Bukti Gadai).<sup>24</sup>

Surat Bukti Gadai (SBG) dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, di mana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu :

- a. Perusahaan PT. Pegadaian (Persero).
- b. Nomor bunga jaminan/ nomor kredit.
- c. Tanggal kredit.
- d. Tanggal batas/jatuh tempo.
- e. Taksiran.
- f. Uang pinjaman.
- g. Golongan uang pinjaman.
- h. Keterangan barang jaminan.
- i. Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat.
- j. Tarif bunga.
- k. Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf kuasa pemutus kredit (KPK)/Kepala.cabang, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Surat Bukti Gadai (SBG) pada halaman belakang terdapat isi perjanjian kredit gadai antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan "Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak". Adapun isi yang terdapat di dalam SBG memuat antara lain sebagai berikut :

<sup>22</sup> *Ibid*, h.124

<sup>23</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit*, h.29.

<sup>24</sup> Pedoman Operasional PT. Pegadaian (Persero)

<sup>25</sup> *Ibid*.

- a. Pengakuan nasabah telah menerima penetapan besarnya taksiran jaminan, uang pinjaman dan tarif sewa modal dan SBK ini merupakan tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
- b. Menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk digadaikan, dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan.
- c. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasannya.
- d. PT Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal.
- e. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat.
- f. Bila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan kredit, maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- g. Jika hasil penjualan lelang berlebih maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan bila hasilnya tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
- h. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit ataupun dengan mengalihkannya

kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa.

- i. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
- j. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.<sup>26</sup>

Isi perjanjian dan syarat-syarat gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG) gadai, pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak. "Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku".<sup>27</sup>

#### **B. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang**

Perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Menurut hasil wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang disebutkan bahwa yang menjadi hak dari pemberi gadai adalah :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti, Bandsung, 2014, h.74

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barangnya sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai.
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam.
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barangnya telah dilelang.<sup>28</sup>

Kewajiban dari pemegang gadai adalah “menyerahkan barang jaminan ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai”.<sup>29</sup> Hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak untuk menahan barang gadai (retensi) selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya-biaya yang mungkin harus dibayar si berhutang.
2. Pihak Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

4. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.
5. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan.<sup>30</sup>

Penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.
2. Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada si pemberi gadai bila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya, bunga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu.
3. Penerima gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.<sup>31</sup>

Dengan demikian pemegang gadai, selain mempunyai hak tagih yang didahulukan, juga mempunyai hak mengambil pelunasan yang disederhanakan.

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau rusak atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan karena kelalaian dari pemegang gadai sendiri. (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara).

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

Setiap kerusakan, kehilangan atau kemerosotan dari benda gadai yang berada didalam kekuasaan penerima gadai, maka secara otomatis pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadapnya. Karena ia telah diberi biaya berupa perongkosan untuk menjaga, merawat mengamankan dari benda gadai oleh pemberi gadai, maka pantaslah ia harus mengganti kerugian karena kelalaiannya terhadap pemeliharaan benda gadai yang berada didalam kekuasaannya.

2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika benda gadai hendak dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara). Setiap perbuatan yang hendak menjual benda gadai, maka pemegang gadai harus memberitahukannya terlebih dahulu tentang alasan apapun juga. Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, sebelum benda gadai dijual kepada yang pihak lain. Pemberitahuan ini boleh dilakukan melalui pos, telepon atau surat kabar. Pemberitahuan itu diperlukan untuk menjaga dan melindungi pihak pemberi gadai agar benda gadai tidak dijual dibawah harga standard, sehingga banyak merugikan pihak pemberi gadai secara sepihak.
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai. (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata). Setiap penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai atau pemegang gadai, maka pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadap hasil penjualan yang dilakukannya. Dan

apabila ada kelebihan dari hutang yang dipinjam oleh pemberi gadai, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai dan hal ini menjadi tanggung jawab dari pemegang gadai/penerima gadai itu sendiri.<sup>32</sup>

Apabila kewajiban-kewajiban dalam perjanjian gadai tidak terpenuhi, maka timbulah hak dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang untuk melaksanakan lelang terhadap barang-barang yang digadaikan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah ditujukan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, kredit berjalan baik dan lancar akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar dan sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan. Jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka akibat hukumnya barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang.

Akibat hukum nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai, maka diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dengan demikian jelaslah bahwa kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti Gadai yang dibuat antara nasabah dengan pihak kreditur.

---

<sup>32</sup> Sri Soedwi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Poko-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001, h.71

Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang apabila debitur wanprestasi :

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor Pegadaian, cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.
2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantara hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.
3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek di Pegadaian, hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.
4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan barang

gadai dengan bunga dan pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan PT. Pegadaian, namun dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena khawatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jual akan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.<sup>33</sup>

Kedudukan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah sebagai pihak penjual, yang berhak menentukan penjualan terhadap jaminan barang di dalam hal pelunasan hutang di dalam kredit gadai. Menurut hasil wawancara disebutkan bahwa ketentuan penjualan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang terhadap penjualan barang sebagai berikut :

1. Setelah jatuh tempo di dalam perjanjian kredit gadai, dalam hal ini nasabah tidak melunasi, menyicil atau memperpanjang kredit maka barang sebagai jaminan akan segera dilelang. Dalam hal pelelangan yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

Perum Pegadaian lelang tersebut terlaksana pada bulan ketujuh (untuk kredit golongan A/B) serta bulan kelima (untuk golongan D/D).

2. Sesuai dengan telah terjadinya jatuh tempo terhadap perjanjian lelang dalam hal ini pihak Perum Pegadaian di dalam hal melelang barang jaminan 2 minggu sebelum hari lelang dilaksanakan terlebih dahulu memberi tahu kepada pihak nasabah (yang mempunyai barang jaminan kredit gadai) atas pelaksanaan lelang tersebut. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak nasabah agar dapat untuk melunasi atau memperpanjang kredit gadai.<sup>34</sup>

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Akibat Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang**

Ketentuan lelang barang jaminan pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang dimana dari kredit inilah barang-barang jaminan yang sudah jatuh tempo yang belum ditebus oleh nasabah, akan dilelang oleh pegadaian. Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa

melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 (empat) bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang.

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang sehingga sebelum lelang dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon dan jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, maka dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pimpinan KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang ditemukan beberapa hal dalam pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan pedoman operasional pegadaian. "Salah satu hal yang tidak sesuai adalah pelaksanaan pemberitahuan lelang".<sup>35</sup> Salah satu cara pemberitahuan lelang adalah melalui media elektronik misalnya televisi, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik. Upaya menarik minat pembeli lelang dilakukan dengan memberikan informasi jadwal lelang, jenis barang dan kondisi barang jaminan haruslah transparan.

PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang memberi informasi langsung kepada nasabah yang datang ke Pegadaian dan melalui papan pengumuman dan jika melalui papan pengumuman belum ada pembeli lelang maka Pegadaian akan menghubungi calon pembeli lelang melalui

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Rosma Sriyanti Pakpahan, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo Dan Unit Pelayanan Cabang Kampung Lalang, Senin 02 November 2020.

telepon dan biasanya yang menjadi pembeli lelang adalah para pembeli besar yang akan memborong barang-barang lelang.

Pimpinan KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang menyatakan hal lain yang tidak sesuai adalah harga dasar lelang yang ditentukan kantor pusat Pegadaian cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. Minat pembeli yang rendah dan harga dasar lelang yang cukup tinggi, terkadang berakibat barang lelang tidak terjual habis.

Berdasarkan wawancara kepada para narasumber di atas, diperoleh hal-hal yang menyebabkan barang jaminan gadai yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang debitur salah satunya karena salah taksir. Berdasarkan Pedoman Operasional menyebutkan kesalahan dari pihak penaksir dalam hal taksiran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerugian maka penaksir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pegawai akibat kurang profesional dalam bekerja menjadi tanggung jawab pegawai dan sanksi *financial* maupun administrasi akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan (kebijakan Pimpinan Wilayah). Hal lain yang menyebabkan tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah lelang adalah nilai barang jaminan yang akan dilelang merosot.

Upaya hukum pelaksanaan lelang jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang yang tidak sesuai, maka pihak yang dirugikan dalam hal ini debitur dapat melakukan upaya gugatan. Upaya hukum berupa gugatan dalam hubungan keperdataan merupakan sebuah keniscayaan

karena memang tidak ada peraturan yang melarang untuk mengajukan gugatan dan bahkan pada dasarnya pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa gugatan yang masuk. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". "Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *Ius Curia Novit* yaitu hakim dianggap tahu hukumnya".<sup>36</sup>

Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi.

Pelaksanaan lelang khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat tinggi.. Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan sebelum pelaksanaan lelang dan pascালেং. Gugatan sebelum pelaksanaan lelang dimaksudkan oleh penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang. Gugatan/bantahan pasca lelang sangat beragam motif yang melatarbelakangnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Dwi Nugrohandhini, Ety Mulyati, *Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019, h.43.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.44.

Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang. Ada beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, antara lain terkait:

1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitur sehubungan dengan kepemilikan debitur atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;
2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitur dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan;
3. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri, PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan/SP3N/Pemblokiran;
4. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan.
5. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain.<sup>38</sup>

Pihak penggugat adalah orang/badan hukum yang kepentingannya berupa kepemilikan atas barang objek lelang dirugikan oleh pelaksanaan lelang diantaranya:

1. Debitur yang menjadi pokok perkaranya adalah terkait harga lelang yang terlalu rendah, pelaksanaan lelang atas kredit macet dilaksanakan sebelum jatuh tempo perjanjian kredit, tata cara/prosedur pelaksanaan lelang yang tidak tepat, misalnya pemberitahuan lelang yang tidak tepat waktu, pengumuman tidak sesuai prosedur dan lain-lain;
2. Pihak ketiga pemilik barang baik yang terlibat langsung dalam

penandatanganan perjanjian kredit ataupun murni sebagai penjamin hutang yang menjadi pokok perkaranya adalah pada pokoknya hampir sama dengan debitur yaitu harga lelang yang terlalu rendah/jika yang dilelang barang jaminannya sendiri, pelaksanaan lelang atas kredit macet dilaksanakan sebelum jatuh tempo perjanjian kredit;

3. Ahli waris terkait masalah harta waris, proses penjaminan yang tidak sah;
4. Salah satu pihak dalam perkawinan, terkait masalah harta bersama, proses penjaminan yang tidak sah;
5. Pembeli lelang terkait hak pembeli lelang untuk dapat menguasai barang yang telah dibeli/pengosongan.
6. Adapun pihak tergugat diantaranya bank kreditor, PUPN, Kantor Lelang, pembeli lelang, debitur yang menjaminkan barang, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang termuat dalam dhukumen persyaratan lelang, antara lain, kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat, notaris yang mengadakan pengikatan jaminan.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Kebutuhan akan lembaga lelang salah satunya untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Lelang menciptakan nilai dari suatu barang yang menjadi objek

<sup>38</sup> *Ibid*, h.45.

<sup>39</sup> Dilva Muzdaliva Sawotong, *Op.Cit*, h.5

sengketa dalam suatu objek putusan peradilan atau barang jaminan yang menjadi objek dalam suatu sengketa berdasarkan undang-undang seperti penyelesaian kredit macet oleh lembaga penyelesaian kredit macet oleh Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).<sup>40</sup>

Dalam lelang eksekusi, penjual tidak langsung sebagai pemilik barang, tetapi dilakukan oleh kareda adanya kuasa undang-undang dalam hal ini Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau bank kreditor. Kuasa tersebut diberikan berdasarkan Undang-undang, bukan berdasarkan kesukarelaan pemilik barang, karenanya penjualan lelang bukan kesukarelaan pemilik barang, sehingga seringkali timbul gugatan dari pemilik barang, baik oleh debitor pemilik barang maupun pihak ketiga pemilik barang.

Hukum hanya memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan haknya dengan adanya perbuatan jual beli lelang yang dilaksanakan melalui kantor lelang, dapat mempertahankan hak/kepentingannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan harapan pengadilan akan memberikan hukum atas sengketa yang dihadapinya.

Gugatan akibat lelang yang tidak sesuai dengan peraturan pada umumnya adalah melanggar hak termohon lelang/pemilik barang dan harga yang tidak objektif dan tidak realistis/terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Prakteknya dalam pelaksanaan lelang yang melanggar hukum, lembaga peradilan tidak serta merta menyatakan risalah lelang

batal demi hukum atau bahkan pelaksanaan lelang sendiri batal demi hukum. Pertimbangan hakim dengan menyatakan telah melaksanakan lelang sebagai perbuatan melawan hukum yaitu terkait harga yang terbentuk dari lelang terlalu rendah/dibawah harga pasaran. Implikasinya dari putusan tersebut adalah, yaitu:

1. Barang kembali kepada sisi semula/dalam kepemilikan si penggugat/debitor, maka otomatis hak pembeli lelang atas objek lelang akan berakhir;
2. Bank kreditor tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek lelang, barang kembali ke dalam status barang jaminan. Terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitor;
3. Terhadap pembeli lelang, implikasinya berupa hak pembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hak-hak yang melekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidak dapat dinikmati.<sup>41</sup>

### III. KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan

<sup>40</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h.130.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.132.

- Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai jika debitur wanprestasi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian serta Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online. Peraturan ini telah mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap kreditur dan nasabah.
2. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang adalah sebelum penjualan objek barang jaminan gadai dilakukan upaya penyelamatan, yaitu :
    - a. Diupayakan pemberian penambahan jangka waktu yang ditentukan dengan konsekuensi nasabah bersedia jika melewati tanggal lelang akan dikenakan denda.
    - b. Nasabah diharapkan dapat memperpanjang gadaianya dengan cara membayar bunga dan biaya administrasi saja agar barang jaminannya tidak terlelang.
    - c. Nasabah yang belum mengambil Uang Pinjaman maksimal dapat

ditawarkan untuk menambah pinjamannya (*top up* pinjaman) untuk melunasi biaya sewa modal dan administrasi yang telah jatuh tempo, dengan demikian secara otomatis Uang Pinjaman bertambah dan waktu penyelesaian pun akan diperpanjang 120 hari ke depan atau 4 bulan dari kredit baru tersebut.

- d. Apabila Nasabah tidak ada uang untuk melakukan kewajiban pembayaran pelunasan atau bayar bunga, nasabah disarankan jika masih memiliki jaminan emas yang lain dapat menggadaikannya, agar hasil dari Gadaian itu untuk dapat menutupi biaya kewajiban Kredit yang telah jatuh tempo.
- e. Apabila nasabah tidak kooperatif lagi dan terkesan tidak menghiraukan kewajibannya, maka akan dilakukan Pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah via telepon dan SMS
- f. Upaya selanjutnya jika menelepon nasabah dan SMS tidak bisa, maka akan dilakukan pemberian surat peringatan jatuh tempo

Setelah upaya tersebut dilakukan dan tidak berhasil, maka dilakukan eksekusi pelelangan objek barang jaminan karena nasabah sudah tidak kooperatif lagi dan atau tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan akibat lelang barang jaminan gadai dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan

Kriyo CP Kampung Lalang adalah mengajukan gugatan untuk pembatalan pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai. Upaya hukum ini dilakukan apabila Pegadaian dalam melaksanakan lelang barang gadai ketika debitur wanprestasi, namun tidak mengikuti prosedur yang berlaku seperti terlebih dahulu dikirimkan surat peringatan.

## B. Saran

1. Agar para pihak dalam perjanjian gadai mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban dari para pihak, guna mencegah terjadinya perselisihan atau benturan sangat diharapkan khusus kepada masyarakat yang hendak menggadaikan kebendaan barang-barang maupun surat berharga hendaknya dibuatkan perjanjian tertulis mengetahui pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyediakan alat bukti bila terjadi perselisihan atau benturan.
2. Agar PT. Pegadaian (Persero) dapat menerangkan secara pasti akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai pada KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang khususnya tentang pelelangan terhadap barang-barang bergerak yang dijadikan jaminan gadai oleh debitur di PT. Pegadaian (Persero).
3. Agar KCA PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Kriyo CP Kampung Lalang melakukan pendekatan terhadap nasabah

sampai pelunasan terhadap pinjaman bisa diselesaikan, agar barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak sampai dilelang.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Burhanuddin, 2016, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, 2015, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2017, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta..
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, FH Undip, Semarang, 2016
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 2004.
- Siamat, Dahlan, 2016, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedwi Maschoen, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Poko-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, 2014.

Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

#### **B. Jurnal Ilmiah**

Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan, Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

Dwi Nugrohandhini, Ety Mulyati, *Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019.

#### **C. Internet**

Pegadaian <http://www.pegadaian.co.id>, dikutip pada tanggal 24 September 2020.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).